



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/45170/2023

TENTANG

TIM PENYELENGGARA KEMENTERIAN KESEHATAN
CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi aparatur sipil negara sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penyelenggara Kementerian Kesehatan *Corporate University*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /6617/2021 tentang Pedoman Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA KEMENTERIAN KESEHATAN *CORPORATE UNIVERSITY*.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Kementerian Kesehatan *Corporate University*, yang selanjutnya disebut Tim Kemenkes Corpu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Kemenkes Corpu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pembelajaran terintegrasi dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan berbagai metode dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN Kementerian Kesehatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis transformasi kesehatan dan transformasi internal Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Tim Kemenkes Corpu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

KELIMA : Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a bertugas:

- a. merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Kementerian Kesehatan dan manajemen talenta ASN Kementerian Kesehatan;

- b. merumuskan kebutuhan kompetensi dan prioritas pengembangan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Kementerian Kesehatan dan manajemen talenta ASN Kementerian Kesehatan;
- c. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pada Kementerian Kesehatan; dan
- d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kementerian Kesehatan *Corporate University*.

KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b bertugas:

- a. menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;
- b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada Dewan Pengarah;
- d. mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Kementerian Kesehatan;
- e. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan
- f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

KETUJUH : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b terdiri atas:

- a. koordinator pembelajaran;
- b. koordinator kelompok keahlian; dan
- c. koordinator daerah.

KEDELAPAN : Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

- b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal dan/atau nonklasikal;
- c. mengembangkan metode pengembangan kompetensi; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi.

KESEMBILAN : Koordinator Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a terdiri atas:

- a. bidang kurikulum dan program;
- b. bidang operasional pembelajaran;
- c. bidang sarana dan prasarana; dan
- d. bidang perencanaan keuangan;

KESEPULUH : Bidang kurikulum dan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a bertugas:

- a. melaksanakan penyusunan kuri/kulum pembelajaran;
- b. menyusun program pembelajaran, dan konten pembelajaran dengan memperhatikan hasil kegiatan perencanaan kebutuhan pembelajaran berdasarkan;
- c. Melaksanakan pembentukan program dan konten Manajemen Pengetahuan; dan
- d. Melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembentukan kurikulum pembelajaran, program pembelajaran, dan konten pembelajaran serta manajemen pengetahuan.

KESEBELAS : Bidang operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b bertugas:

- a. melaksanakan pembentukan kurikulum pembelajaran, program pembelajaran, dan konten pembelajaran dengan memperhatikan hasil kegiatan perencanaan kebutuhan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembentukan program dan konten manajemen pengetahuan; dan
- c. melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembentukan kurikulum pembelajaran, program pembelajaran, dan konten pembelajaran serta manajemen pengetahuan.

KEDUABELAS : Bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf c bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pendayagunaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sarana dan prasarana; dan
- b. melaksanakan kegiatan pendayagunaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem informasi pembelajaran dan manajemen pengetahuan.

KETIGABELAS : Bidang perencanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf d bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan pembelajaran untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan kompetensi individu ASN Kementerian Kesehatan serta kebijakan dan prioritas pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan Kementerian Kesehatan;
- b. melaksanakan pembentukan kalender pembelajaran untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan hasil kegiatan perencanaan kebutuhan pembelajaran dan ketersediaan kurikulum dan program pembelajaran;
- c. melaksanakan perencanaan kegiatan manajemen pengetahuan untuk tahun berikutnya;
- d. mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan Kementerian Kesehatan *Corporate University* di tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Kesehatan;
- e. melaksanakan pengelolaan, analisis, dan berbagi-pakai data yang dihasilkan dari pengelolaan Kementerian Kesehatan *Corporate University* melalui sistem informasi pembelajaran dan manajemen pengetahuan; dan
- f. melaksanakan kegiatan pelaporan hasil pengelolaan Kementerian Kesehatan *Corporate University* dan pelaporan keuangan untuk tahun sebelumnya.

KEEMPATBELAS: Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHU huruf b bertugas:

- a. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
- b. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN di lingkungan unit kerja;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;
- e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
- f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
- g. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja; dan
- h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja.

KELIMABELAS : Koordinator Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf c bertugas:

- a. memberikan masukan pada penjabaran kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan ke dalam rencana kerja dan indikator kinerja Kementerian Kesehatan *Corporate University*;
- b. memberikan masukan pada usulan kalender pembelajaran untuk tahun berikutnya;
- c. melaksanakan pembentukan kurikulum pembelajaran, program pembelajaran, dan konten pembelajaran bersama koordinator kurikulum dan konten;
- d. melaksanakan pembentukan program dan konten manajemen pengetahuan bersama koordinator kurikulum dan konten;
- e. melaksanakan kurikulum pembelajaran dan program pembelajaran untuk tahun berjalan;
- f. melaksanakan pengelolaan kepesertaan program pembelajaran untuk tahun berjalan;

- g. melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN widyaiswara, dosen, dan tenaga pengelola pembelajaran di lingkup Kementerian Kesehatan *Corporate University* melalui pengembangan kompetensi dan sertifikasi; dan
- h. memberikan masukan pada laporan hasil pengelolaan Kementerian Kesehatan *Corporate University* untuk tahun sebelumnya.

KEENAMBELAS : Dalam melaksanakan tugas Tim Kemenkes Corpu dapat dibantu oleh Sekretariat.

KETUJUHBELAS: Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengarah dalam menjabarkan kebijakan dan prioritas pengembangan kompetensi ASN dan manajemen pengetahuan menjadi rencana kegiatan dan indikator kinerja Kementerian Kesehatan *Corporate University*;
- b. mengkaji dan memberikan masukan pada usulan kalender pembelajaran untuk tahun berikutnya; dan
- c. mengkaji dan memberikan masukan pada laporan hasil pengelolaan Kementerian Kesehatan *Corporate University* untuk tahun sebelumnya.

KEDELAPANBELAS: Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Kemenkes Corpu, Dewan Pengarah dapat menunjuk narasumber dan/atau menetapkan tim teknis yang berasal dari pihak lain di luar Kementerian Kesehatan, yang berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILANBELAS: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Kemenkes Corpu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KEDUAPULUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/45170/2023
TENTANG
TIM PENYELENGGARA KEMENTERIAN
KESEHATAN CORPORATE UNIVERSITY

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYELENGGARA KEMENTERIAN KESEHATAN *CORPORATE UNIVERSITY*

I. Dewan Pengarah

- A. Ketua : Menteri Kesehatan
- B. Anggota :
 1. Wakil Menteri Kesehatan
 2. Sekretaris Jenderal
 3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
 4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 7. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
 8. Inspektur Jenderal
 9. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 10. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

II. Tim Pelaksana

- A. Koordinator Pembelajaran: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
 1. Bidang Kurikulum dan Program:
 - Ketua : Ketua Tim Kerja Desain Pembelajaran Terintegrasi, P2KASN
 - Anggota : a. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Evaluasi Pelatihan Bidang

Kesehatan, Direktorat Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan

- b. Ketua Tim Kerja Penilaian Kompetensi
ASN, P2KASN
- c. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM,
Setditjen Farmasi dan Alkes
- d. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM,
SetDitjen Kesmas.
- e. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM,
SetDitjen Yankes
- f. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM,
SetDitjen P2P
- g. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM,
Itjen
- h. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM,
SetDitjen Nakes
- i. Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM,
SetBadan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
- j. Ketua Tim Kerja Manajemen Talenta dan
Karir ASN Kemenkes, Biro OSDM

2. Bidang Operasional Pembelajaran

Ketua : Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan *Corporate
University* (Corpu), P2KASN

- Anggota :
- a. Ketua Tim Kerja Pengembangan
Digitalisasi Mutu Nakes, Direktorat
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 - b. Ketua Tim Kerja Perencanaan
Pengembangan Sistem Informasi Umum,
Pusdatin
 - c. Tribe Manajemen Internal, *Digital
Transformation Office*
 - d. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan
Bidang Kesehatan, Direktorat
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

- e. Ketua Tim Kerja Manajemen Perubahan dan BerAKHLAK, P2KASN
- f. Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi, P2KASN
- g. Ketua Tim Kerja Pelatihan Kompetensi Manajerial Level 1 dan 2, BBPK Jakarta
- h. Ketua Tim Kerja Pelatihan Kompetensi Manajerial Level 3 dan 4, BBPK Jakarta
- i. Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu dan Kerjasama, BBPK Jakarta

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Ketua : Kasubag Adum P2KASN

- Anggota :
- a. Ketua Tim Kerja Media Pembelajaran Kreatif dan Inovasi, P2KASN
 - b. Kasubag Adum Setditjen Nakes
 - c. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara, Setditjen Nakes
 - d. Kasubag Adum Ditmutu Nakes
 - e. Kasubag Adum BBPK Jakarta

4. Bidang Perencanaan Keuangan

Ketua : Dora, P2KASN

- Anggota :
- a. Andri Moh. Ardianto, P2KASN
 - b. Pemiliana Meilisa, P2KASN
 - c. Cita Devi Virgianti, P2KASN
 - d. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Setditjen Nakes
 - e. Ketua Tim Kerja Keuangan, Setditjen Nakes

B. Koordinator Kelompok Keahlian

Ketua : Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan

- Anggota :
- 1. Sekretaris Ditjen Farmalkes
 - 2. Sekretaris Ditjen Yankes
 - 3. Sekretaris Ditjen Kesmas
 - 4. Sekretaris Ditjen P2P
 - 5. Sekretaris Itjen

6. Sekretaris BKPK

C. Koordinator Daerah

- Ketua : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Balai Besar Pelatihan
Kesehatan Ciloto
2. Kepala Balai Besar Pelatihan
Kesehatan Makassar
3. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan
Batam
4. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan
Semarang
5. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan
Cikarang
6. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan
Mataram

D. Sekretariat

- Ketua : Dian Kusumawardhani, P2KASN
- Anggota : 1. Syaiful Rinanto, P2KASN
2. Dinanti Abadini, P2KASN
3. Rudi Yulianto, P2KASN
4. Fitra Sugiharto, P2KASN
5. Dwi Novita Indikasari, P2KASN
6. Rina Juliani, P2KASN
7. Hotmada Parlindungan, P2KASN
8. Arlinda, P2KASN

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

